

NAMA JABATAN-KELAS JABATAN-KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2019

PERMENDAG NOMOR 11 TAHUN 2019,15 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-
DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan kementerian perdagangan.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014 Perpres No. 48 Tahun 2015,Permenpan 34 Tahun 2011, Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Permenpan No.33/M-DAG/PER/5/2017.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

Ketentuan dalam peraturan menteri perdagangan nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri perdagangan nomor 43 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri perdagangan.

CATATAN : - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183